

**UPAYA *UNITED NATIONS MISSION IN SOUTH SUDAN*
DALAM MELINDUNGI KORBAN *CONFLICT-RELATED*
SEXUAL VIOLENCE PADA KONFLIK SUDAN SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

TALITHA NABILAH

07041281722112

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**UPAYA UNITED NATIONS MISSION IN SOUTH SUDAN
DALAM MELINDUNGI KORBAN CONFLICT-RELATED
SEXUAL VIOLENCE PADA KONFLIK SUDAN SELATAN**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**TALITHA NABILAH
07041281722112**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal Juni 2021

Pembimbing 1

**Dra. Retno Susilowati, MM
NIP.195905201985032003**



Pembimbing II

**Indra Tamsyah, S.IP. M.Hub.Int
NIP.1610082505890002**



Disetujui Oleh,



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


**UPAYA UNITED NATIONS MISSION IN SOUTH SUDAN
DALAM MELINDUNGI KORBAN CONFLICT-RELATED
SEXUAL VIOLENCE PADA KONFLIK SUDAN SELATAN**

SKRIPSI


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 Juli 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dra. Retno Susilowati, MM
Ketua



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int.
Anggota



Hoirun Nisvak, S.Pd., M.Pd
Anggota



Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
Anggota



Indralaya, Juli 2021

Mengesahkan,
Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.
NIP.196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Talitha Nabilah

NIM : 07041281722112

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Upaya *United Nations Mission in South Sudan* Dalam Melindungi Korban *Conflict-Related Sexual Violence* Pada Konflik Sudan Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 17 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Talitha Nabilah

NIM.07041281722112

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya aktor internasional *United Nations Mission in South Sudan* dalam melindungi korban *Conflict-Related Sexual Violence* pada konflik Sudan Selatan. Maraknya laporan kasus CRSV di Sudan Selatan mendesak organisasi internasional UN memberi mandat kepada UNMISS agar melakukan misi operasi perdamaian untuk melindungi warga sipil dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Penelitian ini dikaji menggunakan konsep *Gender Sensitive Conflict Analysis* (GSCA). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menjelaskan fenomena secara dalam melalui langkah-langkah analisis data dengan memanfaatkan konsep sebagai bahan penjelasan. Data yang dikumpulkan penulis melalui studi literatur, penelusuran data daring, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNMISS telah berhasil melakukan upaya perlindungan terhadap korban CRSV melalui upaya analisis kontekstual, interseksionalitas, dan partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah kasus dan angka korban serta banyaknya apresiasi warga sipil atas kerja keras UNMISS.

Kata Kunci: UNMISS, CRSV, GSCA, Sudan Selatan, Agenda WPS.

Indralaya, Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing I



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

Pembimbing II



Indra Tamsyah, S.IP. M.Hub.Int
NIK.1610082505890002

Disetujui Oleh,

Ketua Jurusan



Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP.196504271989031003

ABSTRACT

This research aims to find out the effort of the international actors of the United Nations Mission in South Sudan in protecting victims of Conflict-Related Sexual Violence in the South Sudan conflict. The rise of reports of the CRSV case in South Sudan urges the international organization UN to mandate the UNMISS to conduct peacekeeping operation missions to protect civilians and keep sustainable peace. This research is studied using the concept of Gender Sensitive Conflict Analysis (GSCA). The author used a qualitative descriptive research method with the aim of explaining the phenomenon in depth through data analysis steps by utilizing the concept as explanatory material. The research data is collected through literature study, online data search, and documentation. The results show that the UNMISS has succeeded in carrying out efforts to protect victims of CRSV through analysis contextual, intersectional, and participatory. This can be seen from the decreasing number of cases and the number of victims as well as lots of appreciations from civil society for UNMISS' hard work.

Keywords: *UNMISS, CRSV, GSCA, South Sudan, WPS Agenda.*

Indralaya, June 2021

Acknowledged by,

Advisor I



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003


Advisor II



Indra Tamsyah, S.IP. M.Hub.Int
NIK.1610082505890002

Approved by,

Head of Department



Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP.196504271989031003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki kesehatan, kemampuan, dan kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak luput iringan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi semangat dan percaya diri untuk menggapai impian predikat Cumlaude. Selama proses penyusunan skripsi ini, saya bersyukur banyak mendapat bimbingan dan motivasi dari orang-orang di sekeliling saya. Oleh karena itu, melalui lembar ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang senantiasa memberi rezeki setiap detik;
2. Diri saya sendiri, terima kasih sudah kuat dan mau berjuang sampai sejauh ini;
3. Kedua Orang Tua, Papa Muhammad Faizal dan Mama Sri Evi Wahyuni yang menjadi motivasi kuat saya menyegerakan kelulusan dan mendapat nilai yang bagus;
4. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM dan Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int selaku dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penyusunan skripsi ini;
6. Kak Dimas dan Mbak Siska, selaku admin jurusan yang banyak membantu urusan administrasi dengan ikhlas dan sabar;
7. Rizki Rivaldi, *the best support system, my favorite person, and my number one SOS*;
8. Teman-teman *Chien* (Adel, Dyah, Ajeng) yang suka merusuhi hidup dengan *jokes* receh;
9. Teman-teman *Frozenism* yang selalu kebersamai sejak mahasiswa baru;
10. Teman-teman seperjuangan skripsi dan kerabat-kerabat lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu.

Indralaya, 4 Agustus 2021

Penulis,

Talitha Nabilah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Pustaka	7
2.2 Kerangka Konseptual.....	15
2.2.1 <i>Responsibility to Protect</i>	15
2.2.2 Gender.....	20
2.2.2.1 <i>Gender-Sensitive Conflict Analysis</i>	23
2.3 Alur Pemikiran.....	29
2.4 Argumen Utama.....	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Desain Penelitian	31
3.2 Definisi Konsep	31
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Unit Analisis	33
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Keabsahan Data	34
3.8 Teknik Analisis Data	34
3.8.1 Reduksi Data.....	35
3.8.2 Penyajian Data	35
3.8.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	35
BAB IV PROFIL UNMISS DAN CRSV DI SUDAN SELATAN	36
4.1 Profil <i>United Nations Mission in South Sudan</i>	36
4.1.1 Sejarah <i>United Nations Mission in South Sudan</i>	36
4.1.2 Komponen <i>United Nations Mission in South Sudan</i>	40
4.1.3 Sektor Aktivitas <i>United Nations Mission in South Sudan</i>	42
4.2 <i>Conflict-Related Sexual Violence</i> di Sudan Selatan	46
4.2.1 Sejarah <i>Conflict-Related Sexual Violence</i>	46
4.2.2 Definisi <i>Conflict-Related Sexual Violence</i>	50
4.2.3 <i>Conflict-Related Sexual Violence</i> di Sudan Selatan	54
BAB V UPAYA UNITED NATIONS MISSION IN SOUTH SUDAN DALAM MELINDUNGI KORBAN CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE PADA KONFLIK SUDAN SELATAN.....	58
5.1 Analisis Kontekstual	58
5.1.1 Keterkaitan antara Norma Gender dengan Kekuasaan	59
5.1.2 Pola Perilaku Aktor Kejahatan CRSV	61
5.2 Interseksionalitas	65
5.2.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Maskulinitas dan Diskriminasi Feminitas Pada Bidang Sosial, Politik, dan Ekonomi	65
5.2.2 Tekanan yang Didapatkan oleh Masing-Masing Kelompok Gender	69
5.3 Partisipatif.....	73
5.3.1 <i>Relief, Reintegration, and Protection</i>	73

5.3.2 <i>Gender Unit</i>	76
5.3.3 <i>Civil Affairs</i>	80
5.3.4 <i>HIV/AIDS Unit</i>	83
5.3.5 <i>Security Components</i>	86
BAB VI PENUTUP	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran	92
6.2.1 Saran Teoritis.....	92
6.2.2 Saran Praktis	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	32
Tabel 5.1 Partisipasi Wanita dalam Manajemen Perusahaan	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Kasus CRSV di Sudan Selatan	3
Grafik 2.1 Alur Pemikiran	30
Grafik 4.1 Sepuluh Negara Kontributor Teratas	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 UN Menggelar Debat Terbuka Tentang CRSV	59
Gambar 5.2 Peta Insiden CRSV di Northern Unity.....	62
Gambar 5.3 Situs PoC di Bentiu (2016)	74
Gambar 5.4 Warga Sipil Mengungsi ke Markas UNMISS (2013).....	74
Gambar 5.5 Operasi Pencarian Senjata di Situs PoC	75
Gambar 5.6 Mr Eugene Owusu, Pembicara Global Open Days 2017	77
Gambar 5.7 Pengungsi Mengikuti Pelatihan Isu Gender	78
Gambar 5.8 Remaja Wanita Partisipan Lokakarya Gender.....	78
Gambar 5.9 Sampul Laporan CRSV 2018	79
Gambar 5.10 Remaja Wanita Partisipan Lokakarya di Bentiu.....	80
Gambar 5.11 Program Olahraga Untuk Perdamaian	81
Gambar 5.12 Dialog Perdamaian Militer dan Warga Sipil	82
Gambar 5.13 Pemimpin Komunitas Wanita Menyampaikan Pendapat	82
Gambar 5.14 Sosialisasi Penyakit HIV/AIDS Kepada Siswa	84
Gambar 5.15 Pelatihan Penanganan HIV/AIDS Kepada Tokoh Masyarakat	84
Gambar 5.16 Pelatihan Pencegahan HIV/AIDS Kepada Petugas Kesehatan	85
Gambar 5.17 Kegiatan Patroli Jalan Kaki Militer UNMISS	86
Gambar 5.18 Pertemuan Personel Militer Wanita UNMISS di Juba	87
Gambar 5.19 Pejabat Senior SSPDF Memberi Sambutan.....	88
Gambar 5.20 Pelatihan Peningkatan Kesadaran CRSV	89

DAFTAR SINGKATAN

APWLD	: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
AU	: African Union
C-ARCSS	: Compromise Agreement on the Resolution of the Conflict in the South Sudan
CCCM	: Camp Coordination and Camp Management
CDT	: Conducts and Dicipline
CLADEM	: Committee for Latin America and the Caribbean for the Defense of Women's Rights
CoH	: Agreement on Cessation of Hostilities
CRSV	: Conflict-Related Sexual Violence
DPKO	: Department of Peacekeeping Operations
DPPA	: Department of Political and Peacebuilding Affairs
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
EAC	: East African Community
GSCA	: Gender-Sensitive Conflict Analysis
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRD	: Human Rights Division
ICC	: International Criminal Court
ICISS	: International Commission on Intervention and State Sovereignty
ICL	: International Criminal Law
ICRtoP	: The International Coalition for the Responsibility to Protect
IHL	: International Humanitarian Law
IHRL	: International Human Rights Law
IMF	: International Monetary Fund
JEM	: Justice and Equality Movement
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LAS	: League of Arab States
MINUSCA	: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic

MINUSMA	: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
MONUSCO	: United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo
OHCHR	: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
PAD	: Political Affairs Division
PoC	: Protection of Civilians
R-ARCSS	: Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan
RRP	: Relief, Reintegration, and Protection
RtoP	: Responsibility to Protect
SPLA-IO(RM)	: The pro-Riek Machar SPLA-IO
SPLA-IO(TD)	: The pro-Taban Deng Sudan People's Liberation Army in Opposition
SPLM/A	: Sudan People's Liberation Movement/Army
SPLM/A-IG	: Sudan People's Liberation Movement/Army-in Government
SPLM/A-IO	: Sudan People's Liberation Movement/Army-In Opposition
SRSG	: Special Representative of the Secretary-General
SSNPS	: South Sudan National Police Service
SSPDF	: The Government's South Sudan People's Defence Forces
UN	: United Nations
UNAMI	: The United Nations Assistance Mission for Iraq
UNAMID	: United Nations–African Union Mission in Darfur
UNCT	: United Nations Country Team
UNESCO	: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNMAS	: UN Mine Action Service
UNMIS	: United Nations Mission in Sudan
UNMISS	: United Nations Mission in South Sudan
UNSCR	: United Nations Security Council Resolution
UNSOM	: United Nations Assistance Mission in Somalia
WB	: World Bank
WILDAF	: Women in Law & Development in Africa
WPS	: Women, Peace and Security

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Pembimbingan Proposal Skripsi	100
Lampiran 2. Kartu Pembimbingan Proposal Skripsi	101
Lampiran 3. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	102
Lampiran 4. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	103
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	104
Lampiran 6. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	104
Lampiran 7. Kartu Pembimbingan Skripsi	106
Lampiran 8. Kartu Pembimbingan Skripsi	107
Lampiran 9. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif	108
Lampiran 10. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Sudan Selatan tercatat sebagai negara yang paling baru merdeka. Negara ini awalnya menjadi bagian dari Republik Sudan, namun gejolak perang antar etnis Arab dan Afrika terus terjadi sampai penandatanganan *Addis Ababa Agreement* tahun 1972 menghasilkan keputusan pembentukan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan. Pemisahan daerah otonomi tersebut belum memuaskan bagi beberapa orang. Kelompok pemberontak bernama *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) muncul di Darfur menuntut sumber daya dan perlakuan yang adil dari pemerintah (Cahyanti, 2017). Pada bulan Januari 2011 pemerintah otonomi Sudan bagian selatan menyelenggarakan referendum, alhasil 98,83% pemilih setuju untuk memisahkan diri dari Republik Sudan dan mendirikan negara merdeka, Republik Sudan Selatan, tanggal 9 Juli 2011.

Paska kemerdekaan, pemerintah negara baru ini aktif mendaftarkan diri di berbagai organisasi regional maupun internasional. Republik Sudan Selatan resmi menjadi anggota UN pada 13 Juli 2011, diikuti organisasi lain seperti AU, EAC, LAS, IMF, dan WB. Beberapa instrumen hukum internasional juga diratifikasi, diantaranya *The Convention Against Torture*, *The Convention on the Rights of the Child*, *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Partisipasi Sudan Selatan di dunia internasional tidak lain adalah untuk membangun kembali negara yang terdampak perang saudara selama lebih dari 20 tahun. Pemerintah juga tidak berjalan sendiri, melalui rekomendasi Sekretaris Jenderal UN,

Dewan Keamanan mendirikan *United Nations Mission in South Sudan* (UNMISS) melalui Resolusi 1996 (2011) pada 8 Juli 2011 untuk melindungi warga sipil dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Perjalanan negara baru dimulai; efek traumatis masyarakat masih membekas, namun kedua negara ini masih diwarnai perselisihan pendapatan minyak dan konflik perbatasan terutama di wilayah Kordofan Selatan, Nil Biru dan Kota Abyei. Situasi konflik politik semakin kacau ketika kedua negara saling tuduh telah mendukung pemberontakan di wilayah masing-masing. Tidak hanya konflik bilateral, pemerintah pusat Sudan Selatan turut terpecah belah akibat perselisihan Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar. Machar menyalahkan kepemimpinan Kiir belum bisa membawa Sudan Selatan menjadi lebih baik. Presiden Kiir kembali menuduh Machar telah mencoba melakukan kudeta hingga akhirnya memecat Machar, akibatnya tentara nasional terbagi dua kubu.


Konflik di Sudan Selatan kian rumit, masyarakat non kombatan terdampak parah mulai dari masalah keamanan individu; perekonomian; kesehatan; sandang-pangan; pendidikan; dll. Banyak warga sipil yang dibunuh, anak-anak diculik, wanita dewasa diperkosa, dan wilayah desa digempur bom oleh pasukan bersenjata tanpa membedakan mana kombatan atau non kombatan. Pada 17 Agustus 2015, masyarakat mempunyai harapan baru untuk hidup tentram. Bantuan dari para mediator menghasilkan resolusi *Compromise Agreement on the Resolution of the Conflict in the South Sudan* yang mengatur struktur dan komposisi pemerintah serta menyetujui prinsip kemanusiaan. Akan tetapi, perjanjian ini tidak bertahan lama akibat konfrontasi kekerasan di Juba antara kelompok pemberontak SPLM/A-IG dan SPLM/A-IO. Diperkirakan lebih dari 300 ribu jiwa tewas selama perang sipil di Sudan Selatan (Al Jazeera, 2017).

Masyarakat non kombatan yang menjadi korban perang sipil mendapat perlakuan yang tidak manusiawi oleh pasukan bersenjata. Situs *Amnesty International* mendokumentasikan kekejaman pemerintah dan pasukan oposisi yang terlibat dalam kejahatan. Wanita dan anak-anak di wilayah tersebut sangat berisiko mengalami *conflict-related sexual violence* (CRSV) – baik itu pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran; kawin paksa/dini; ataupun pelecehan psikologis/emosional. UN menjabarkan hubungan antara konflik dengan kekerasan seksual, sebagai berikut

“CRSV is deliberate and brutal and intended to humiliate and/or punish individuals and their communities. ...It may be used as a weapon of war and/or tactic of terrorism. Although the scale may vary, CRSV rarely occurs in isolation and is often perpetrated alongside other acts of violence such as killings, child recruitment into armed groups, looting, or destruction of property.” (United Nations, 2020)

Berdasarkan observasi *Human Rights Watch*, kekerasan tersebut dialami wanita dari segala usia bahkan yang sedang hamil sekalipun. Pasukan bersenjata mendatangi rumah-rumah korban untuk mencari anggota keluarga laki-laki mereka, apabila para istri dan anak tidak memberi informasi maka mereka akan mendapat kekerasan. Tentara menculik perempuan dan anak-anak, kemudian dipaksa bekerja dan melayani para tentara (Muscati, 2015).

Grafik 1.1 Jumlah Kasus CRSV di Sudan Selatan



(Data diolah oleh penulis melalui berbagai sumber)

Organisasi kemanusiaan internasional, *Care*, melakukan survei terhadap CRSV di negara tersebut selama kuartal terakhir tahun 2013. Survei ini digelar melalui wawancara

dan observasi pada 368 individu di Upper Nile dan Unity, sebanyak 25% responden pernah mendapat kekerasan fisik dan 7% responden mengalami pemaksaan seksual. Insiden kekerasan seksual lebih banyak terjadi di Central Equatoria sebagai pusat pertempuran pasukan bersenjata. Pada periode April – September 2015, *The South Sudan Protection Cluster* mencatat 1.300 kasus pemerkosaan dan 1.600 kasus penculikan dialami wanita dan anak-anak (South Sudan Law Society, 2016). Perihal penandatanganan perjanjian damai pada tahun yang sama di bulan Agustus ternyata tidak mampu menghentikan konflik. Setahun setelahnya, UNMISS melaporkan 577 kasus terkait kekerasan seksual masih terjadi (Socol, 2018).

Mengingat tingginya angka kasus dan korban CRSV, melalui mandat Resolusi 1325 (2000) tentang *women, peace, and security*, UNMISS memfokuskan kerangka kerja pengarusutamaan gender untuk memastikan partisipasi penuh, setara dan efektif bagi perempuan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik serta pembangunan perdamaian (UNMISS, 2021). UNMISS menghadirkan *Gender Section* yang dipimpin oleh *Senior Gender Advisor* dan bertanggung jawab langsung kepada para pemimpin misi senior. Tak hanya bekerja dari atas, *Gender Section* juga melakukan pendekatan dari bawah melalui komponen militer, polisi dan sipil. UNMISS memfasilitasi kelompok-kelompok yang terlibat perang untuk mengusahakan lagi perdamaian melalui *Agreement on Cessation of Hostilities* (CoH) pada bulan Desember 2017, namun masih belum mencapai titik terang. Meskipun konflik dan kekerasan masih terjadi, UNMISS mendokumentasikan angka kasus CRSV mengalami penurunan menjadi 196 kasus dengan jumlah korban 128 wanita dewasa dan 68 gadis.

Pada 12 September 2018, pemerintah menguatkan komitmen penyelesaian konflik melalui *Revitalised Agreement on The Resolution of The Conflict in The Republic South*

Sudan (R-ARCSS), tetapi pada periode ini angka korban kembali naik. Terdapat 350 korban dengan rincian kasus: 55 insiden kekerasan fisik; 134 insiden pemerkosaan; 41 insiden kekerasan lainnya (UNMISS, 2019). Dewan Keamanan UN semakin memperkokoh kerangka normatif untuk menghentikan konflik dan menegakkan keadilan dengan mengadopsi Resolusi 2467 pada 23 April 2019. Dengan begitu, UNMISS memutuskan menambah tentara penjaga perdamaian wanita menjadi 3.905 personel. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, periode ini membawa kabar baik karena jumlah korban terkait CRSV menurun walau belum mencapai angka nol. *The Annual Report on Conflict-Related Sexual Violence* (S/2020/487) mencatat pada tahun 2019 terdapat 224 kasus CRSV mempengaruhi 133 wanita dewasa, 66 remaja, 19 pria dewasa, dan 6 anak laki-laki (United Nations Security Council, 2020). Tidak berhenti disitu, komitmen UN dalam pengarusutamaan gender diperkuat melalui Resolusi 2538 (2020). Laporan terakhir bulan Oktober 2020 sebanyak 4.099 wanita telah bertugas di misi Sudan Selatan (UN Peacekeeping, 2020).

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji mengingat konflik domestik Sudan Selatan banyak memberi dampak pada dunia internasional, mulai dari arus pengungsi yang membeludak; pelanggaran hukum humaniter; hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai negara independen yang telah meratifikasi berbagai perjanjian damai, Sudan Selatan berhak dikecam oleh masyarakat internasional atas tindakan kekerasan seksual sebagai strategi perang untuk mengejar kepentingan politik dan militer. Kombatan secara khusus menargetkan wanita untuk meneror, menghukum, dan menggusur penduduk lokal (United Nations, 2020). Mirisnya, korban-korban CRSV di wilayah konflik Sudan Selatan sangat sedikit yang melapor. Hanya 7% responden yang mencoba melaporkan kasusnya ke polisi dan hanya 36% responden pergi ke rumah sakit ataupun psikolog. Sebagian besar,

57% responden tidak melakukan apa-apa karena takut dan merasa upaya apapun akan sia-sia (Care, 2014). Sementara ini, belum ditemukan penelitian khusus yang membahas perlindungan korban *conflict-related sexual violence* dengan upaya-upaya pengarusutamaan gender.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana upaya *United Nations Mission In South Sudan* dalam melindungi korban *Conflict-Related Sexual Violence* (CRSV) pada konflik Sudan Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana upaya aktor internasional UNMISS dalam melindungi korban sipil *Conflict-Related Sexual Violence* (CRSV) pada konflik Sudan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang edukatif dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konflik dan kekerasan seksual menggunakan pendekatan gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan seperti lembaga internasional, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun peneliti untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan CRSV serta melahirkan gagasan-gagasan baru untuk langkah perlindungan korban CRSV.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, H. (1991). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Goor, L. V. (1996). *Between Development and Destruction: An Inquiry into the Cause of Conflict in Post Colonial States*. The Hague: Clingendael: The Netherlands Institute of International Relations.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Lyi, J. M. (2016). *Humanitarian Intervention and the AU-ECOWAS Intervention Treaties Under International Law: Towards a Theory of Regional Responsibility to Protect*. Switzerland: Springer International Publishing AG Switzerland.
- Miles, B. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ponthoz, S. F. (2017). *International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict*. London: UK Foreign & Commonwealth Office.
- Seifert, R. (1994). *War and rape: a preliminary analysis, in A. Stiglmayer (ed.). Mass rape: the war against women in Bosnia-Herzegovina*. London: University of Nebraska Press.
- Singarimbun, M. E. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Situmorang, S. (2010). *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- South Sudan Law Society. (2016). *Accountability for Sexual Violence Committed by Armed Men in South Sudan*. South Sudan: South Sudan Law Society.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sylvester, C. (1996). *The Contribution of Feminist Theory to International Relations dalam Smith, Steve, Ken Booth, dan Marysia Zalewski (ed.), International Theory: Positivism and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.

Jurnal

- Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan. *Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4*, 84-95.
- Djelantik, S. (2008). Gender dan Pembangunan di Dunia Ketiga. *Jurnal Administrasi Publik, Vol 5, No.2*, 232-251.
- Gaggioli, G. (2014). Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian. *International Review of the Red Cross 96(894)*, 504.
- Gareth Evans, M. S. (2002). The Responsibility to Protect. *Journal of Foreign Affairs, Vol. 81, No. 6*, pp. 99-110.
- Gareth Evans, R. T. (2013). Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect. *International Security, Vol. 37, No. 4 (Spring 2013)*, pp. 199–214
- Groenewald, S. C. (2019). Gender-Sensitive Conflict Analysis:A New Training Method for Practitioners. *Journal of Peacebuilding & Development Vol. 14(3)* , h. 304-317.
- Henri Myrntinen, J. N.-B. (2014). *Rethinking gender in peacebuilding*. London: International Alert.
- ICISS. (2001). *The Responsibility to Protect*. International Commission on Intervention and State Sovereignty.
- MacKay, J. (2006). State Failure: “Actor Network Theory, and the Theorisation of Sovereignty”. *BSIS Journal of International Studies, Vol. 3*, p.59-96.
- Money, J. (1955). Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: Psychologic findings . *Bulletin of the Johns Hopkins Hospital 96 (6)*, 253-64.
- Nonitehe, C. V. (2013). Latar Belakang Merdekanya Sudan Selatan Dalam Referendum 2011 Serta Tinjauan Mengenai Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum. *FISIP UI*, h.8
- Nugraha, L. G. (2020). Penerapan Prinsip Responsibility To Protect (RtoP) Sebagai Bentuk Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata. *Jatiswara Vol. 35 No. 1 Maret 2020*, p.78-87.
- Quain, C. D. (2014). Gender in Conflict . *European Union Institute for Security Studies*, 1-4.
- Rahayu. (2012). Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional. *Jurnal MMH 3 Jilid 41 No. 1 Januari 2012*.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012*, h. 10.

- Sudira, I. N. (2017). Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia. *Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 19 No. 2*, H.156-171.
- Twenge, J. M. (1997). Changes in masculine and feminine traits over time: A meta-analysis. *Sex Roles*, 305-325.
- Zinsser, J. P. (1990). The United Nations Decade for Women: A Quiet Revolution. *The History Teacher Vol.24 (1)*, 19–29.

Laporan

- Birchall, J. (2019). *Gender as a Causal Factor in Conflict*. United Kingdom: K4D.
- Care. (2014). *The Girl Has No Rights: Gender-Based Violence in South Sudan*. Switzerland: Care
- Cone, D. (2019). *Report Still in Danger: Women and Girls Face Sexual Violence in South Sudan Despite Peace Deal*. South Sudan: Refugees International.
- Global Women's Institute. (2017). *No Safe Place: A Lifetime of Violence for Conflict-Affected Women and Girls in South Sudan*. Washington, DC: What Works to Prevent Violence.
- JICA. (2017). *Country Gender Profile Republic of South Sudan*. Japan: Japan International Cooperation Agency.
- NRC. (2017). *Protection of Civilians Sites*. Norwegia: Norwegian Refugee Council.
- UN Peacekeeping. (2020). *Gender*. UN Peacekeeping.
- United Nations Security Council. (2020). *Conflict-related Sexual Violence*. Report of Secretary General S/2020/487, 1-29.
- UNMISS. (2019). *Conflict-Related Sexual Violence In Northern Unity*. South Sudan: UNMISS.
- UNMISS. (2020). *Report of Access To Health For Survivors of Conflict-Related Sexual Violence in South Sudan*. South Sudan: UNMISS.

Buku Pedoman

- Close, S. (2020). *Facilitation Guide Gender-Sensitive Conflict Analysis*. London: Saferworld.
- Cohn, C. (2015). *Gender & Conflict Analysis Toolkit for Peacebuilders*. London: Conciliation Resources.

UNESCO. (2003). Baseline definitions of key concepts and terms. *UNESCO's Gender Mainstreaming Implementation Framework* , 1-3.

UN-INSTRAW. (1999). Introducing Gender in Conflict and Conflict Prevention: Conceptual and Policy Implications. *Peace Women*, 1-12.

United Nations. (2002). Women, Peace, and Security. United Nations Publication.

United Nations. (2020). *Handbook for United Nations Field Missions on Preventing and Responding to Conflict-Related Sexual Violence*. USA: United Nations.

Tesis

Germano, R. (2018). *The darker side of the history and the untold herstory of conflicts under International Human Rights Law (Thesis)*. Nicosia: University of Cyprus.

Situmorang, I. T. (2012). *Implementasi Konsep Responsibility to Protect (RtoP) oleh Dewan Keamanan PBB dalam Krisis Kemanusiaan di Libya (Tesis)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, h.11.

Situs Web

Al Jazeera. (2017, Maret 15). *Ethiopia reports deadly raid by gunmen from South Sudan*. Retrieved from [www.aljazeera.com: https://www.aljazeera.com/news/2017/03/15/ethiopia-reports-deadly-raid-by-gunmen-from-south-sudan/](http://www.aljazeera.com/news/2017/03/15/ethiopia-reports-deadly-raid-by-gunmen-from-south-sudan/)

BBC News Indonesia. (2013, Oktober 25). *Kesetaraan gender di berbagai belahan dunia*. Retrieved from [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/10/131025_perempuan_vj_peta](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/10/131025_perempuan_vj_peta)

HRW. (2015, April 14). *UN: Sexual Violence a 'Tactic of War'*. Retrieved from [www.hrw.org: https://www.hrw.org/news/2015/04/14/un-sexual-violence-tactic-war](http://www.hrw.org/news/2015/04/14/un-sexual-violence-tactic-war)

ICRC. (2001, Oktober). *Women and War: Sexual Violence*. Retrieved from [www.icrc.org: http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/women?OpenDocument](http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/women?OpenDocument)

ICRtoP. (2011). *Clarifying The Third Pillar of Responsibility to Protect: Timely and Decisive Response*. Retrieved from <http://www.responsibilitytoprotect.org>

Muscati, S. (2015, 8 5). *South Sudan's War on Women*. Retrieved from Human Rights Watch: www.hrw.org/news/2015/08/05/south-sudans-war-women

- Soscol, A. (2018, April 10). *Sexual and Gender-based Violence in South Sudan: a Step Towards Justice*. Retrieved from www.grojil.org: <https://grojil.org/2018/04/10/sexual-and-gender-based-violence-in-south-sudan-a-step-towards-justice/>
- Speake, B. (2013, Februari 2011). *A Gendered Approach to Peacebuilding and Conflict Resolution*. Retrieved from www.e-ir.info: <https://www.e-ir.info/2013/02/11/a-gendered-approach-to-peacebuilding-and-conflict-resolution/>
- UN Women. (1995, September). *The United Nations Fourth World Conference on Women*. Retrieved from www.un.org: <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/armed.html>
- UNHCR. (2016, Agustus 2). *60,000 flee South Sudan's recent violence to neighbouring countries*. Retrieved from www.unhcr.org: <https://www.unhcr.org/news/briefing/2016/8/57a0672a7/60000-flee-south-sudans-recent-violence-neighbouring-countries.html>
- United Nations. (2010). *The Responsibility to Protect* . Retrieved from www.un.org: <https://www.un.org/en/chronicle/article/responsibility-protect>
- United Nations. (2019). *Women, Peace and Security* . Retrieved from dppa.un.org: <https://dppa.un.org/en/women-peace-and-security>
- United Nations. (2020). *Repertory of Practice of United Nations Organs*. Retrieved from legal.un.org: <https://legal.un.org/repertory/art3.shtml>
- UNICEF. (2020). *Some things are not fit for children*. Retrieved from: <https://www.unicef.org/southsudan/press-releases/some-things-are-not-fit-for-children>
- UNMISS (2020). *Publications*. Retrieved from: <https://unmiss.unmissions.org/publications>